



**BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG

NOMOR : 188.45/364/KEP/KOMINFO/2020

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dan penyelarasan nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor .4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung, perlu mengubah dan menetapkan kembali Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
7. Peraturan Bupati Belitung Nomor 32 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Bupati Belitung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 47 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belitung, (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan....

- Menetapkan :
- KESATU : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
- KEDUA : Susunan dan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab dalam pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
- KEEMPAT : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh:
1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung;
  2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung;
  3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung; dan
  4. Pejabat fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam rangka memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang berada di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA adalah:
1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung;

2. Kepala....

2. Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung;
3. Sekretaris Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
4. Sekretaris Kecamatan se-Kabupaten Belitung;

**KETUJUHH** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, mengklasifikasi Infomasi, mendokumentasikan informasi dan memberikan pelayanan informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
3. melakukan verifikasi bahan informasi publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
4. melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
5. melakukan penyediaan pemutakhiran informasi dan dokumentasi agar dapat di akses oleh masyarakat; dan
6. melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik.

**KEDELAPAN** : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUHH, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berwenang:

1. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
3. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;

4. menentukan....

4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
5. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi; dan
6. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara berkala dan sesuai kebutuhan.

**KESEMBILAN** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA mempunyai tugas:

1. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
3. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara berkala dan sesuai kebutuhan;
4. membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
5. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
6. mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

**KESEPULUH** : Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

**KESEBELAS** : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEPULUH mempunyai tugas:

1. membahas dan mengusulkan jenis informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan

2. membahas....

2. membahas, menyelesaikan dan memutuskan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi.

KEDUA BELAS : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020.

KETIGA BELAS : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/044/KEP/KOMINFO/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Belitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT BELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 30 Juni 2020

**BUPATI BELITUNG,**

**Ttd.**

**SAHANI SALEH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUPARNO, S.H.

NIP. 198003152009031003

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG  
 NOMOR : 188.45/364/KEP/KOMINFO/2020  
 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BELITUNG

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**


NO	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1	2	3
	PPID	
	<p><b>1. Atasan PPID</b></p> <p><b>2. PPID</b></p> <p><b>3. SEKRETARIS</b></p> <p><b>ANGGOTA</b> (Pengelola Sekretariat)</p> <p><b>4. BIDANG-BIDANG</b></p> <p><b>a. Bidang Pelayanan Dan Dokumentasi Informasi</b></p> <p><b>Anggota</b> (Pengelola Publikasi)</p> <p><b>b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi</b></p> <p><b>Anggota</b> (Pengelola Data)</p> <p><b>c. Bidang Penyelesaian Sengketa</b></p> <p><b>Anggota</b> (Pengelola penyelesaian Sengketa)</p>	<p>Sekretaris Daerah Kab. Belitung.</p> <p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Belitung.</p> <p>Kabid. Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Belitung.</p> <p>Kasi. Pengembangan Kemitraan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Belitung.</p> <p>Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Belitung.</p> <p>Kasubbag Dokumentasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda. Kab. Belitung</p> <p>Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada BAPPEDA Kab. Belitung</p> <p>Kasubbid. Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Kecamatan pada BAPPEDA Kab. Belitung</p> <p>Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Belitung</p> <p>Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Belitung</p>

**BUPATI BELITUNG,**

**Ttd.**

**SAHANI SALEH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUPARNO, S.H.

NIP. 198003152009031003

## LAMPIRAN II

## KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG

NOMOR : 188.45/364/KEP/KOMINFO/2020

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BELITUNG**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
(PPID PEMBANTU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BELITUNG**

NO	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1	2	3
	PPID PEMBANTU	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabag Organisasi Setda Kab. Belitung</li> <li>2. Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Kab. Belitung</li> <li>3. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Belitung</li> <li>4. Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Belitung</li> <li>5. Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Belitung</li> <li>6. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung</li> <li>7. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung</li> <li>8. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung</li> <li>9. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung</li> <li>10. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung</li> <li>11. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung</li> <li>12. Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung</li> <li>13. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung</li> <li>14. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung</li> <li>15. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung;</li> <li>16. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung</li> <li>17. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung</li> <li>18. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Belitung</li> <li>19. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung</li> </ol>

20. Sekretaris....

		20. Sekretaris Kecamatan Tanjungpandan 21. Sekretaris Kecamatan Badau 22. Sekretaris Kecamatan Sijuk 23. Sekretaris Kecamatan Membalong 24. Sekretaris Kecamatan Selat Nasik
--	--	--

**BUPATI BELITUNG,**

**Ttd.**

**SAHANI SALEH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,




SUPARNO, S.H.

NIP. 198003152009031003

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG  
NOMOR : 188.45/364/KEP/KOMINFO/2020  
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BELITUNG

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**



**BUPATI BELITUNG,**

**Ttd.**

**SAHANI SALEH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,